



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas II Pinrang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. HALIMUDDIN, S.H

jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jl. A. Abdullah No.48, RT.002, RW. 001, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya yakni Muh. Darwis Pasa, S.H. dan Zaldy Adam Wardana, S.H.,M.H advocat pada KANTOR ADVOKAT D&Z berkantor di jalan A.P PETTARANI Kompleks Ruko New Zamrud Blok G No. 9-11, Makassar dan alamat elektronik email: darwis.zaldy@yahoo.com/ zaldyadam@rocketmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020.

Lawan

ASRI. A

Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Murtala Timur, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Darwis K. S.H.,M.H advocat pada Kantor YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 149 B Kel. Pacongong, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020.

Hj. SUMARNI

Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di jalan Murtala Timur, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari bukti surat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka setelah Hakim mempelajari berkas perkara selanjutnya menetapkan hari persidangan setelah menganggap gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan dari pihak Tergugat I datang menghadap didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat II tidak pernah hadir setelah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan pihak Tergugat I dengan mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, namun proses mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan kuasa hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, kemudian Tergugat I dan kuasa hukumnya menyatakan menyetujui melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 15 September 2020 dengan nomor register 5/Pdt.G.S/2020/PN Pin, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa Para Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminjam uang, Para Tergugat membujuk dan meminta dengan memelas kepada Penggugat agar dapat dipinjamkan uang karena adanya kebutuhan yang mendesak ;
3. Para Tergugat mengungkit perasaan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 mempunyai hubungan keluarga yaitu Sepupu satu kali, sehingga kiranya Penggugat dapat membantu Tergugat yang masih keluarga dekat.;
4. Para Tergugat juga mengatakan bahwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya kepada Penggugat;
5. Oleh karena masih tergolong keluarga dekat dan rasa iba terhadap Para Tergugat serta janji akan dikembalikan secepatnya, sehingga Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 10 Mei 2014 Penggugat dan Para Tergugat membuat Perjanjian Peminjaman senilai Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2014;
7. Bahkan untuk lebih meyakinkan Penggugat, maka dalam Perjanjian tersebut Para Tergugat menjadikan harta miliknya untuk dijual guna melunasi pinjaman Para Tergugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga dibuatlah Surat Kuasa Menjual dari Para Tergugat Kepada Penggugat pada Tanggal 10 Mei 2014, namun sampai sekarang Para Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah beritikad baik mengajak Para Tergugat untuk mencari jalan keluar permasalahan pembayaran hutang Para Tergugat namun tidak diindahkan, pada hal Para Tergugat tergolong Orang kaya/mampu dengan mempunyai harta yang banyak akan disebut bagian bawa harta Para Tergugat yang dimohonkan untuk disita, sehingga Penggugat beranggapan bahwa Para Tergugat mempunyai itikad buruk untuk tidak membayar hutangnya yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Penggugat;
9. Akibat Hutang Para Tergugat yang tidak dibayarkan pada Penggugat sejak tanggal 29 Juli 2014, maka Penggugat tidak dapat memakai uang tersebut untuk keperluan bisnis dan tidak dapat menikmati keuntungan dari bisnis tersebut, maka untuk mengganti Kerugian yang telah ditanggung Penggugat selama 6 Tahun terhitung sejak 29 Juli 2014 sampai sekarang ($6 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} = 72 \text{ Bulan}$) sehingga Penggugat mengenakan bunga 1% (satu persen) atas setiap bulan keterlambatan Pembayaran Para Tergugat. Adapun total Ganti Rugi yang diminta Tergugat adalah:
 - a. Jumlah bunga :
 $\text{Rp. } 242.500.000,- \times 1\% \text{ per/bulan} = \text{Rp. } 2.425.000,- \times 72 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 174.600.000,-$
 - b. total Ganti Rugi :
 $\text{Rp. } 242.500.000,- + \text{Rp. } 174.600.000,- = \text{Rp. } 417.100.000,-$ (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hanya menang diatas kertas atau sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Para Tergugat, yaitu:
 - a) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00573, Surat Ukur No. 00098/Jaya/2006 tanggal 09-11-2006, Luas 198 m², terletak di Desa/kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, atas nama Hajja Sumarni (Tergugat 2);
 - b) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2164, Surat Ukur No. 01/Maccinae/2000 tanggal 07-01-2000, Luas 1.148 m², terletak di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/kelurahan Maccinae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
atas nama Haja Sumarni dan Asri A. (Para Tergugat);

- c) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00736, Surat Ukur No. 00140/Paccongong/2008 tanggal 07-01-2000, Luas 170 m², terletak di Desa/kelurahan Paccongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, atas nama Asri A. (Tergugat 1);
- d) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2117, Surat Ukur No. 10583/1996 tanggal 03-01-1996, Luas 14.740 m², terletak di Desa/kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, atas nama Haja Sumarni (Tergugat 2);
- e) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 47, Surat Ukur No. 13763/1996 tanggal 11-06-1996, Luas 165 m², terletak di Desa/kelurahan Paccongong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, atas nama Sumarni Asri (Tergugat 2);
- f) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2767, Surat Ukur No. 16415/1996 tanggal 25-07-1996, Luas 11.680 m², terletak di Desa/kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, atas nama Haja Sumarni (Tergugat 2);
- g) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 510, Surat Ukur No. 99/Paccongong/1996, tanggal 03-03-2000, Luas 116 m², terletak di Desa/kelurahan Paccongong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, atas nama Sumarni Asri (Tergugat 2);
- h) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02569, Surat Ukur No. 00477/Sawitto/2011, tanggal 10-11-2011, Luas 256 m², terletak di Desa/kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, atas nama Haja Sumarni (Tergugat 2);
- i) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2991, Surat Ukur No. 2965/Sawitto/2011, tanggal 22-06-1992, Luas 120 m², terletak di Desa/kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), atas nama Haja Sumarni (Tergugat 2);

Berdasarkan atas uraian - uraian tersebut di atas, bersama ini Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, agar berkenaan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat pengakuan pinjaman dan kwitansi penerimaan uang masing-masing tertanggal 10 Mei 2014;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 242.500.000,- (utang pokok) + Rp. 174.600.000,- (Bunga) = Rp. 417.100.000,- (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I mengajukan jawabannya secara elektronik di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah membeli 2 (dua) unit mobil dari Penggugat senilai Rp. 207.500.000,- (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kredit pada tanggal 28 Januari 2013.
2. Bawa adapun mobil yang dibeli Tergugat dari Penggugat adalah mobil Daihatsu Xenia dan Toyota Dyna Rino.
3. Bahwa Tergugat Telah membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa utang Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa tergugat diberi waktu selama 1 (satu) bulan lamanya untuk melunasi utang Tergugat kepada Penggugat sehingga Tanggal jatuh Tempo utang Tergugat kepada penggugat yaitu tanggal 28 Februari 2013.
5. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran mobil tersebut selama 1 (satu) bulan maka Penggugat berhak menarik (mengambil) kembali mobil yang dibeli Tergugat dari Penggugat tersebut.
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu melunasi utang kepada Penggugat, maka tergugat diminta oleh Penggugat membayar sejumlah uang untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo utang Tergugat, dan hal tersebut telah dilakukan Tergugat selama beberapa kali.
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu melunasi utang pembelian mobil oleh Tergugat kepada penggugat maka Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk mengambil kembali 2 (dua) unit mobil yang telah dibeli oleh Tergugat dengan cara di Kredit dari Penggugat, akan tetapi saat itu Penggugat tidak mau menerima kembali mobil yang telah di jual kepada Tergugat Tersebut.
8. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Tergugat bahkan telah mewarkan rumah milik Tergugat agar dikontrakkan kepada orang lain dan pembayaran kontrak rumah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di berikan kepada Penggugat akan tetapi saat itu Penggugat tidak mau menerima tawaran Penggugat tersebut.

9. Bahwa selain tawaran mengontrakkan rumah milik Tergugat tersebut diatas Tergugat bahkan menawarkan agar Penggugat mencari pembeli rumah milik Tergugat, atau Penggugat Membeli rumah milik Tergugat dengan ketentuan harga rumah dikurangi utang tergugat akan tetapi tawaran tersebut kembali tidak diterima oleh Penggugat.
10. Bahwa oleh karena beberapa tawaran yang ditawarkan oleh Tergugat tidak diterima oleh Penggugat, maka Tergugat menemui Penggugat untuk mencari solusi atas utang Tergugat tersebut akan tetapi saat Penggugat dengan Tergugat bertemu Penggugat hanya menyodorkan kepada Tergugat agar menandatangani Pengakuan utang yang jumlahnya jauh lebih besar dari utang Tergugat yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan *"Menolak atau tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya"*

Dan atau yang mulia hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup yakni berupa:

1. Fotocopy kuitansi tanda terima sejumlah uang dari H. Halimuddin, S.H kepada Hj. Sumarni dan Asri A terbilang Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda.....P.1
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Pinjaman tertanggal 10 Mei 2014 oleh Hj. Sumarni dan Asri A kepada H. Halimuddin, selanjutnya diberi tanda.....P.2
3. Fotocopy surat kuasa menjual dari Hj. Sumarni dan Asri A kepada H. Halimuddin tertanggal 10 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda.....P.3

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni:

1. Saksi MASRIANI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu pernah bekerja di dealer milik Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni masalah hutang piutang, dimana para Tergugat sebagai suami istri berhutang kepada Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang piutang tersebut karena saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat sendiri sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Tergugat I datang untuk berhutang di tempat dealer milik Penggugat yang terletak masih dalam lingkup Kab. Pinrang dan saksi pernah ikut bertandatangan sebagai saksi dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat.

Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh para Tergugat saat itu adalah sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa uang yang dipinjam oleh para Tergugat pada saat itu dibuatkan tanda terima kuitansi. (sebagaimana bukti P.1 yang diperlihatkan saksi mengakui pernah melihat).

Bahwa yang bertandatangan dalam surat perjanjian tersebut adalah Tergugat I terlebih dahulu kemudian disusulkan kepada Tergugat II di rumahnya serta saksi yang juga ikut bertandatangan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut (sebagaimana bukti P.2 diperlihatkan saksi mengakui pernah menandatangani).

Bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat saksi tidak ingat apakah dijanjikan jaminan atau tidak.

Bahwa saksi tidak ingat mengenai surat kuasa menjual dari para Tergugat kepada Penggugat (diperlihatkan bukti P.3 saksi tidak begitu mengingatnya), namun yang saksi ingat saat itu saksi bertandatangan dua kali.

Bahwa untuk jatuh tempo pelunasan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa pada saat penyerahan uang saksi pernah melihat beberapa tumpukan uang namun saksi tidak mengetahui pasti jumlah uang tersebut saat diserahkan kepada Tergugat I.

Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan para Tergugat berhutang untuk tujuan apa, apakah usaha atau ingin membeli sesuatu.

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat beberapa kali menagih lewat handphone kepada Tergugat I.

Bahwa selain hutang piutang uang sejumlah Rp.242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) saksi tidak mengetahui lagi perjanjian lainnya antara Penggugat dengan para Tergugat.

2. Saksi RENRENG ARSYAD pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi menikah dengan Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni masalah hutang piutang, dimana para Tergugat sebagai suami istri berhutang kepada Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang piutang tersebut karena saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberi kuasa untuk menagih oleh Penggugat kepada para Tergugat.

Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh para Tergugat saat itu adalah sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa uang yang dipinjam oleh para Tergugat pada saat itu dibuatkan tanda terima kuitansi. (sebagaimana bukti P.1 yang diperlihatkan saksi mengakui pernah melihat dan dijadikan dasar saksi untuk menagih).

Bahwa yang bertandatangan dalam surat perjanjian tersebut adalah para Tergugat (sebagaimana bukti P.2 diperlihatkan saksi mengakui pernah melihat dan dijadikan dasar saksi untuk menagih para Tergugat).

Bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat saksi tidak mengetahui apakah dijanjikan jaminan atau tidak.

Bahwa saksi tidak ingat mengenai surat kuasa menjual dari para Tergugat kepada Penggugat (diperlihatkan bukti P.3 saksi tidak mengetahuinya).

Bahwa untuk jatuh tempo pelunasan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat saksi tidak mengetahuinya, namun saksi pernah menagih para Tergugat beberapa kali yakni pada tahun 2019 sebanyak dua kali kemudian pada tahun 2020 sebanyak dua kali.

Bahwa pada saat tahun 2020 bulan Januari saksi pernah menagih dan bertemu Tergugat I saat itu Tergugat I menyatakan jika disuruh menunggu selesai yang mengontrak rumah baru rumah dijual, namun pada saat bulan Maret 2020 saksi menagih kembali Tergugat I dan bertemu di bengkel milik Tergugat I saat itu menjawab jika rumah belum laku dijual sehingga belum bisa membayar.

Bahwa saksi pernah juga bertemu dengan Tergugat II saat itu saksi mendapat perintah untuk meminta fotocopy rumah yang ada di dekat lapangan Lasinrang, namun sempat dimarah-marahi oleh Tergugat II.

Bahwa hingga saat ini rumah yang diperjanjikan akan dijual untuk melunasi hutang para Tergugat saksi tidak mengetahuinya apakah sudah laku terjual atau belum.

Bahwa pada saat penyerahan uang saksi tidak pernah melihat.

Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan para Tergugat berhutang untuk tujuan apa, apakah usaha atau ingin membeli sesuatu.

Bahwa selain hutang piutang uang sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui lagi perjanjian lainnya antara Penggugat dengan para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Tergugat I mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup yakni berupa:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Beli antara H. Halimuddin, S.H dengan Asri A tertanggal 28 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda.....P.1
2. Fotocopy Kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 29 Juni 2013 dari Asri A kepada H. Udin, selanjutnya diberi tanda.....P.2
3. Fotocopy Kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 2013 dari Asri A kepada H. Udin, selanjutnya diberi tanda.....P.3

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni:

1. Saksi ILHAM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat sebagai teman, kemudian kenal dengan Tergugat I karena istri saksi adalah adik Tergugat I dan Tergugat II adalah istri Tergugat I.

Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat kurang lebih tahun 2013 atau tahun 2014, yakni para Tergugat pernah membeli 2 (unit) mobil bekas kepada Penggugat dengan sistem pembelian kredit.

Bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut adalah mobil Toyota Avansa (minibus) dan Truk 6 (enam) roda.

Bahwa telah diperlihatkan bukti T.1.1 saksi membenarkannya bahwa surat tersebut adalah perjanjian pembelian 2 (dua) unit mobil antara Penggugat dengan para Tergugat.

Bahwa saksi mengetahui jika proses pembayaran atau angsuran kedua mobil tersebut belum lunas sampai dengan saat ini.

Bahwa harga 2 (dua) unit mobil tersebut adalah saksi tidak ingat pasti yang saksi ingat harganya tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa pola pembayaran angsuran saksi tidak mengetahuinya apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan dan saksi tidak mengetahui jatuh tempo pembayaran sampai kapan.

Bahwa Tergugat I pernah mengatakan kepada saksi jika kedua mobil tersebut sudah dibayar di muka Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I juga pernah membayar angsurannya sebanyak dua kali serta pernah diperlihatkan bukti angsurannya.(sebagaimana diperlihatkan bukti T.1.2 dan T.1.3).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena Tergugat selalu bercerita permasalahannya kepada saksi jangan sampai jika Tergugat I meninggal tidak ada yang mengetahuinya.

Bahwa Tergugat I pernah mengatakan jika Tergugat I sanggup menjual rumahnya untuk melunasi hutang kepada Penggugat tetapi dengan syarat Penggugat yang membelinya dan pembayarannya nanti sudah sekalian dikurangi dengan sisa angsuran yang belum terbayarkan.

Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Penggugat jika rumah Tergugat I yang dijanjikan akan dijual guna membayar hutang tersebut susah laku karena Tergugat I selalu memasang harga jual yang tinggi.

Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I pernah ditagih oleh pihak Penggugat pada tahun 2020 ini, namun untuk sudah berapa kali ditagih saksi tidak mengetahui.

Bahwa saksi tidak mengetahui lagi jika ada perjanjian lain antara Penggugat dengan para Tergugat yang masih menjadi masalah.

Bahwa sepengetahuan saksi jika pekerjaan Penggugat adalah menjual mobil bekas dan sepeda motor, jika pekerjaan Tergugat I adalah mempunyai bengkel mobil.

2. Saksi TANGGARONG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat sebagai pengusaha yang mempunyai dealer sepeda motor.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena orang tua saksi masih bersaudara dengan orang tua Tergugat I, kemudian Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri.

Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah para Tergugat pernah membeli 2 (unit) mobil bekas kepada Penggugat dengan sistem pembelian kredit.

Bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut adalah mobil Toyota Avansa (minibus) dan Truk 6 (enam) roda dengan harga keduanya kira yang saksi ingat sejumlah lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa kejadian itu terjadi saksi sudah tidak ingat lagi tepatnya yang saksi ingat pada tahun 2013 atau 2014 dan saksi mengetahuinya karena pada saat Tergugat I datang ke dealer milik Penggugat adalah saksi yang mengantarnya sendiri.

Pada saat terjadi perjanjian pembelian mobil Toyota Avansa (minibus) dan Truk 6 (enam) roda tidak ada di dealer milik Penggugat, saksi tidak mengetahui posisi kedua unit mobil yang akan dibeli tersebut, yang saksi ketahu akhirnya kedua unit mobil tersebut ada di rumah Tergugat I beberapa hari kemudian.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warna untuk mobil Toyota Avansa (minibus) adalah silver dan Truk 6 (enam) roda warna merah.

Bahwa proses pembelian kedua unit mobil tersebut ada perjanjian tertulisnya karena saat itu saksi juga ikut duduk dengan jarak 3 meter dengan Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa Tergugat I sempat membayar panjar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian kedua unit mobil tersebut yang tertuang dalam perjanjian tertulisnya. (sebagaimana diperlihatkan dalam bukti T.1.1).

Bahwa pola pembayaran angsuran saksi tidak mengetahuinya apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan dan saksi tidak mengetahui jatuh tempo pembayaran sampai kapan.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sisa angsuran tersebut sudah lunas atau belum.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Tergugat pernah atau sering ditagih oleh Penggugat atau tidak.

Bahwa saksi tidak mengetahui lagi jika ada perjanjian lain antara Penggugat dengan para Tergugat yang masih menjadi masalah.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai persoalan hutang piutang dimana pada tanggal 10 Mei 2014 para Tergugat pernah mengajukan peminjaman uang sejumlah Rp. 242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dan untuk jatuh tempo pelunasan adalah tanggal 28 Juli 2014.

Menimbang, bahwa pada proses berjalannya waktu para Tergugat tidak pernah melunasi pinjamannya terhadap Penggugat sebagaimana jatuh tempo yang diperjanjikan dan para Tergugat juga tidak pernah mengangsur pinjamannya tersebut sehingga Penggugat rugi Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), disamping itu oleh karena Penggugat seorang pengusaha maka jika dihitung semua kerugian Penggugat dengan rincian Jumlah bunga: $Rp.242.500.000,00 \times 1\% \text{ per/bulan} = Rp.2.425.000,00 \times 72 \text{ Bulan} = Rp.174.600.000,00$ dan total Ganti Rugi adalah: $Rp.242.500.000,00 + Rp.174.600.000,00 = Rp.417.100.000,00$ (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat juga perjanjian tertulis tertanggal 10 Mei 2014 jika Penggugat bisa menjual harta milik para Tergugat jika dikemudian hari terjadi masalah terkait pinjaman uang antara Penggugat dengan para Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

Menimbang, bahwa Tergugat telah membeli 2 (dua) unit mobil yakni mobil jenis Daihatsu Xenia dan Toyota Dyna Rino dari Penggugat senilai Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kredit pada tanggal 28 Januari 2013.

Bahwa Tergugat Telah membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa utang Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat I tidak mampu membayar angsuran atau melunasi uang pembelian 2 (dua) unit mobil dari Penggugat dan sebagai bentuk itikad baik Tergugat I bahkan telah menawarkan rumah milik Tergugat I agar dikontrakkan kepada orang lain dan pembayaran kontrak rumah tersebut di berikan kepada Penggugat akan tetapi saat itu Penggugat tidak mau menerima tawaran Penggugat tersebut.

Bahwa selain tawaran mengontrakkan rumah milik Tergugat tersebut diatas Tergugat bahkan menawarkan agar Penggugat mencari pembeli rumah milik Tergugat, atau Penggugat Membeli rumah milik Tergugat dengan ketentuan harga rumah dikurangi utang tergugat akan tetapi tawaran tersebut kembali tidak diterima oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena beberapa tawaran yang ditawarkan oleh Tergugat tidak diterima oleh Penggugat, maka Tergugat menemui Penggugat untuk mencari solusi atas utang Tergugat tersebut akan tetapi saat Penggugat dengan Tergugat bertemu Penggugat hanya menyodorkan kepada Tergugat agar menandatangani Pengakuan utang yang jumlahnya jauh lebih besar dari utang Tergugat yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I masih ada hubungan saudara yakni bersepupu.

Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan yakni salah satunya adalah mempunyai dealer sepeda motor.

Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri.

Bahwa kedudukan Penggugat dan Para Tergugat adalah di wilayah hukum yang sama yakni Kabupaten Pinrang.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

Apakah benar antara Penggugat dengan para Tergugat pernah terjadi perjanjian hutang piutang sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)?

Apakah permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat yang dimaksud adalah masalah pembelian 2 (dua) unit mobil yakni mobil jenis Daihatsu Xenia dan Toyota Dyna Rino dari Penggugat senilai Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)?

Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perihal perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan Penggugat tersebut?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 yakni bukti berupa Fotocopy kuitansi tanda terima sejumlah uang dari H. Halimuddin, S.H kepada Hj. Sumarni dan Asri A sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kwitansi tersebut dikaitkan dengan bukti P.2 yakni surat pengakuan pinjaman dari para Tergugat kepada Penggugat tertanggal 10 Mei 2014.

Menimbang, bahwa di dalam P.2 pada pokoknya menerangkan jika para Tergugat mengakui jika telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam bukti P.2 tersebut para Tergugat juga telah menandatangani diatas materai, perihal perjanjian atau pernyataan ini pada azasnya berlaku mengikat bagi mereka yang membuat dan menyepakatinya atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya hal ini sebagaimana terdapat dalam bukti P.2 dan di dalam pernyataan tersebut disebutkan jika perjanjian tersebut mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni sejak 10 Mei 2014 dan jatuh tempo pelunasan pinjaman pada 28 Juli 2014.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 yang merupakan surat kuasa menjual yang dibuat dan disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat dengan para Tergugat yang mana bukti P.3 tersebut bertujuan sebagai tindakan kesepakatan apabila para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya tepat waktu sesuai jatuh tempo.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MASRIANI di persidangan pada pokoknya:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang piutang tersebut karena saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat sendiri sekitar 6 (enam) tahun yang lalu sekitar tahun 2014 Tergugat I datang untuk berhutang di tempat dealer milik Penggugat yang terletak masih dalam lingkup Kab. Pinrang dan saksi pernah ikut bertandatangan sebagai saksi dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat. Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh para Tergugat saat itu adalah sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang dipinjam oleh para Tergugat pada saat itu dibuatkan tanda terima kuitansi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RENRENG ARSYAD di persidangan pada pokoknya:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang piutang tersebut karena saksi pernah diberi kuasa untuk menagih oleh Penggugat kepada para Tergugat. Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh para Tergugat saat itu adalah sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang dipinjam oleh para Tergugat pada saat itu dibuatkan tanda terima kuitansi. (sebagaimana bukti P.1 yang diperlihatkan saksi mengakui pernah melihat dan dijadikan dasar saksi untuk menagih). Bahwa untuk jatuh tempo pelunasan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat saksi tidak mengetahuinya, namun saksi pernah menagih para Tergugat beberapa kali yakni pada tahun 2019 sebanyak dua kali kemudian pada tahun 2020 sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan jika perjanjian harus memenuhi:

1. Kesepakatan para pihak (tidak ada paksaan).
2. Kecakapan para pihak (dewasa, berakal sehat).
3. Mengenai suatu hal tertentu (ada objek atau barang yang diperjanjikan).
4. Mengenai sesuatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum).

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian sebagaimana bukti P.1, bukti P2 dan bukti P.3 dikaitkan dengan syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata tersebut di atas maka perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah karena telah memenuhi kualifikasi sebagaimana syarat yang ditentukan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MASRIANI dan saksi RENRENG ARSYAD tersebut di atas dikaitkan dengan Bukti P.1 sampai dengan P.3 serta syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut di atas dengan demikian pertanyaan angka 1 mengenai apakah benar antara Penggugat dengan para Tergugat pernah terjadi perjanjian hutang piutang sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2014, Hakim berpendapat jika perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat adalah benar terjadi.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam bantahannya menyatakan jika perjanjian hutang piutang sebagaimana dalil Penggugat adalah tidak pernah ada melainkan yang ada adalah Tergugat membeli 2 (dua) unit mobil yakni mobil jenis Daihatsu Xenia dan Toyota Dyna Rino dari Penggugat senilai Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kredit pada tanggal 28 Januari 2013.

Menimbang, bahwa dalam bukti T.1.1 Tergugat I membuktikan jika pernah terjadi pembelian dua unit mobil kepada Penggugat, namun Tergugat I mengakui belum membayarnya lunas dan hanya dua kali diangsur sebagaimana bukti T.1.2 dan bukti T.1.3, kemudian setelah Hakim cermati pada bukti T.1.1 tidak terdapat lembar tandatangan persetujuan sebagaimana lazimnya kedua belah pihak atau lebih yang melakukan perjanjian sehingga bukti surat tersebut kurang kuat nilai pembuktiannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ILHAM dan saksi TANGGARONG yang pada pokoknya menyatakan jika permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perihal pembelian dua unit mobil bekas oleh Tergugat I namun Tergugat I belum melunasi pembayarannya, kemudian untuk perjanjian atau kesepakatan lain yang terjalin diluar perihal pembelian dua unit mobil bekas tersebut saksi ILHAM dan saksi TANGGARONG tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Tergugat I dalam jawabannya membantah bahwa telah terjadi hutang piutang uang antara Penggugat dengan para Tergugat, melainkan masalah yang ada adalah perihal belum selesainya pelunasan pembelian dua unit mobil, hal ini menurut Hakim adalah perihal yang berbeda dengan dalil gugatan Penggugat, seharusnya jika Tergugat I merasa tidak pernah meminjam uang sejumlah Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat maka yang harus dibantah adalah perjanjian atau pengakuan hutang (sebagaimana bukti P.1) tersebut tidak pernah ada dan Tergugat I seharusnya membuktikan jika tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang dari Penggugat (bukti P.1).

Menimbang, bahwa jika dikaitkan isi materi yang terdapat pada bukti P.1 dan bukti P.2 dengan bukti T.1.1 apakah merupakan perjanjian yang sama, setelah Hakim cermati jika dalam bukti P.1 dan bukti P.2 perihal kejadiannya terjadi pada tanggal 10 Mei 2014, sedangkan dalam bukti T.1.1 perihal kejadiannya adalah tanggal 28 Januari 2013, kemudian mengenai substansi yang terdapat dalam bukti P.1 dan bukti P.2 adalah mengenai peminjaman sejumlah uang dan tanda terima uang pinjaman sedangkan bukti T.1.1 substansinya adalah mengenai pembelian dua unit mobil,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bantahan yang Tergugat I sampaikan di persidangan adalah kurang tepat atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut kaitannya dengan pertanyaan angka dua, mengenai apakah permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat yang dimaksud adalah masalah pembelian 2 (dua) unit mobil yakni mobil jenis Daihatsu Xenia dan Toyota Dyna Rino dari Penggugat senilai Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Hakim menilai perihal tersebut adalah perihal yang berbeda substansinya dan tidak bisa disamakan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tercantum di dalamnya jika pinjaman para Tergugat harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2014, kemudian berdasarkan keterangan saksi RENRENG ARSYAD jika pernah diberikan kuasa untuk menagih para Tergugat yakni pada tahun 2019 sebanyak dua kali kemudian pada tahun 2020 sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa beberapa penagihan terhadap para Tergugat dilakukan oleh saksi RENRENG ARSYAD oleh karena para Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana jatuh tempo pelunasan pada bukti P.2 yakni pada tanggal 28 Juli 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada dasarnya menyatakan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, serta bentuk wanprestasi itu sendiri antara lain dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (ingkar).
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian wanprestasi itu sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, maka menurut Hakim jika para Tergugat telah melakukan wanprestasi perihal tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yakni tidak melunasi pinjamannya sesuai jatuh tempo, dengan demikian kaitannya dengan pertanyaan angka tiga mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dapat dinyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan adalah tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat berdasarkan pertimbangan Hakim sebelumnya jika kuitansi penerimaan uang tertanggal 10 Mei 2014 (bukti P.1) dan surat pengakuan pinjaman tertanggal 10 Mei 2014 (bukti P.2) adalah bernilai kekuatan pembuktiannya sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat berdasarkan pertimbangan Hakim sebelumnya dijelaskan jika para Tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya sebagaimana jatuh tempo yang telah diperjanjikan, untuk itu para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai tuntutan ganti rugi pinjaman pokok sejumlah Rp. 242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena para Tergugat sudah dinyatakan wanprestasi maka para Tergugat harus membayar ganti rugi pinjaman pokok secara tanggung renteng sejumlah Rp. 242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap besaran bunga yang dirinci oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya jika uang tersebut digunakan usaha maka akan menghasilkan keuntungan, kemudian rincian bunga menurut Penggugat adalah Rp. 242.500.000,00 x 1% per/bulan = Rp. 2.425.000,00 x 72 Bulan = Rp. 174.600.000,00 dan atas dalil Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa setelah Hakim mengamati bunga pinjaman bank konvensional pada umumnya serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Pinrang, maka bunga yang pantas dikenakan kepada para Tergugat adalah sebesar 0,75% setiap bulannya sejak jatuh tempo perjanjian, sehingga dari bunga 0,75% setiap bulannya tersebut dapat dirinci Rp. 242.500.000,00 x 0,75% per/bulan = Rp. 1.818.750,00 x 72 Bulan = Rp. 130.950.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk total jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 242.500.000,00 + Rp. 130.950.000,00 = Rp. 373.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagaimana dengan perihal tersebut maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan ketentuan sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai pembayaran uang paksa apabila para Tergugat tidak memenuhi isi putusan, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat jika di dalam putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang hukuman pokoknya bukan pembayaran sejumlah uang dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), namun dalam perkara ini isi pokok putusan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menghukum para Tergugat untuk membayar sejumlah uang akibat dari perbuatan wanprestasi, dengan demikian uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikenakan, selanjutnya terhadap petitum angka 5 ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 mengenai sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, oleh karena menurut pendapat Hakim tidak terdapat alasan yang cukup untuk dapat dikabulkannya sita jaminan maka terhadap permohonan sita jaminan atas barang milik para Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan Hakim tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka para Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara dan oleh karena mempunyai kepentingan hukum yang sama maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian.

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat pengakuan pinjaman dan kwitansi penerimaan uang masing-masing tertanggal 10 Mei 2014;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan total kerugian sejumlah Rp.373.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami ALIN MASKURY, SH. sebagai Hakim, dan dibantu oleh SAMZANG, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENITERA PENGANTI

HAKIM,

SAMZANG, SH.

ALIN MASKURY, SH.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	210.000,00
Biaya Sumpah Saksi	Rp.	40.000,00
Meterai Putusan	Rp	6.000,00
Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	356.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)